



BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan tarif pajak reklame dan dalam rangka peningkatan pendapatan Pajak Reklame dan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame perlu ditinjau kembali dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu mengatur Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 30 Tahun 2012;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 48 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD, adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan.
6. Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan adalah Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan pada DPKD;

7. Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan adalah Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan pada DPKD;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum;
12. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
13. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari

papan, kayu, seng, triplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar;

14. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/ atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik. Termasuk didalamnya Videotron dan elektronik Display;
15. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental;
16. Reklame kain adalah reklame yang bertujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkaiian bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner;
17. Reklame melekat, stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda;
18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk di dalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
19. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan

menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.

20. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;
21. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di permukaan air atau di atas permukaan air;
22. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh peralatan alat.
23. Reklame film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan klise (*celluloide*) berupa kaca, film ataupun bahan-bahan lain sejenis, sebagai alat yang diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
24. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau disertai suara.
25. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
26. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
28. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

29. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
31. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

37. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

BAB II OBJEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Objek pajak reklame Permanen, meliputi :
 1. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
 2. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 3. reklame apung;
- b. Objek pajak reklame Insidental, meliputi :
 1. reklame baliho dan sejenisnya;
 2. reklame kain;
 3. reklame melekat, stiker;
 4. reklame selebaran;
 5. reklame udara;
 6. reklame suara;
 7. reklame film/slide; dan
 8. reklame peragaan.

(3) Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah :

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/ merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi dengan ketentuan tidak melebihi ukuran 2 m² (dua meter persegi) dan berjumlah tidak lebih dari 1 (satu) nama pengenal usaha atau profesi;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
- e. reklame yang diselenggarakan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kegiatan Partai Politik dan Pilkada.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 4

- (1) Masa Pajak reklame permanen adalah jangka waktu pajak yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa Pajak Reklame insidentil adalah jangka waktu pajak yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 5

Pajak Reklame terutang terjadi pada saat penyelenggaraan reklame atau sejak diterbitkan SKPD.

BAB IV PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib Pajak Wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Formulir Pendaftaran.
- (2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh Wajib Pajak di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (3) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak dengan melampirkan :

- a. fotocopy identitas diri/penanggungjawab/penerima (KTP, SIM, paspor);
 - b. fotocopy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - c. surat keterangan domisili tempat usaha;
 - d. surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - e. surat kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/ penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP, SIM, paspor dari pemberi kuasa.
- (4) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima.
- (5) Wajib Pajak yang telah mendaftar, dikukuhkan sebagai wajib pajak dan diberikan NPWPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.
- (3) Nilai jual obyek pajak adalah besarnya biaya pembuatan reklame.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pribadi atau badan hukum yang memanfaatkan Reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa Reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan,

lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

- (5) Dalam hal Reklame diselenggarakan orang pihak ketiga, maka nilai sewa Reklame ditentukan berdasarkan besarnya jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/ masa penyelenggaraan Reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (6) Dasar penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Klasifikasi Utama :

Dinilai berdasarkan sudut pandang yang luas/ banyak dan titik strategis yaitu berlokasi, di radius 100 meter dari semua pintu masuk jalan Tol dan semua ruas jalan Tol, Bundaran Tol Gempol, Arteri Tol Kejapanan, Segitiga Emas Pandaan (tugu keris), Jalan By Pas Pandaan sampai dengan Pintu Masuk Taman Dayu, Jl. Diponegoro-Jl. Gajahmada-Jl. A. Yani Bangil, Pertigaan Purwosari radius 100 meter dan diatas Gedung;

b. Klasifikasi A

Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Provinsi (perempatan, pertigaan diukur radius 30 meter dari titik as jalan), penyebrangan diatas jalan dan poros jalan : Gempol – Purwodadi, Gempol – Nguling, Pandaan – Prigen, Kejapanan – Mojokerto, dan Jalan Kabupaten Palang Sukorejo – Taman Safari Indonesia Prigen;

c. Klasifikasi B

Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan : Gempol, Beji, Bangil, Pandaan (perempatan, pertigaan diukur radius 20 meter dari as jalan), dan dinilai berdasarkan aspek kegiatan bidang usaha yaitu berlokasi di Pasar, Pertokoan, Terminal, Gelanggang

Olahraga, Badan Usaha/Perusahaan termasuk Reklame Tempel pada bangunan;

d. Klasifikasi C

Dinilai berdasarkan kepadatan pemanfaatan tata ruang yaitu berlokasi di : Persimpangan jalan Kabupaten (perempatan, pertigaan diukur radius 15 meter dari as jalan) selain Klasifikasi A dan B dan dinilai berdasarkan poros Jalan Provinsi, yaitu berlokasi/jurusan di :

Purwosari - Pleret, Purwodadi – Tukur, Warungdowo – Tosari;

e. Klasifikasi D

Dinilai berdasarkan poros jalan Kabupaten, yaitu berlokasi / jurusan di :

Bangil- Pandaan, Winongan – Ngopak, Gondangwetan – Winongan – Banyubiru, Warungdowo – Sidogiri – Kraton, Mangkregan - Lekok;

f. Klasifikasi E

Dinilai berdasarkan selain klasifikasi utama sampai dengan klasifikasi D.

- (7) Dasar Perhitungan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (8) Cara perhitungan Pajak Reklame adalah $NSR + NJOPR \times TP = \text{Pajak}$
- NSR : adalah nilai sewa reklame
 - NJOPR : adalah nilai jual obyek pajak reklame
 - TP : adalah Tarif Pajak

Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

BAB VI
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

Pasal 9

- (1) Pajak Reklame dipungut dengan *System Official Assessment* yang penghitungan pajak terutang ditetapkan oleh Bupati melalui DPKD dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendataan, Penetapan dan Pelaporan Pendapatan atas nama Kepala DPKD dan disampaikan kepada wajib pajak.
- (3) Penerbitan SKPD berdasarkan pada pendataan obyek pajak dan penghitungan besarnya pajak.
- (4) Formulir Pendataan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain tata cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menerbitkan SKPD secara jabatan dalam hal ditemukan kesulitan dalam melaksanakan pendataan dan/atau pemeriksaan lapangan, atau data objek pajak dan/atau hasil pemeriksaan lapangan diperoleh petugas pemeriksa bukan atas itikad baik Wajib Pajak secara sukarela memberikan data atau keterangan yang diminta petugas pemeriksa.
- (6) Bentuk dan Formulir SKPD dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Pajak Reklame harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk atau di Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah ditetapkan oleh Bupati, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib pajak diberikan bukti pembayaran berupa Tanda Bukti Pembayaran (TBP) atau dokumen lain yang disamakan seperti bukti setoran yang sah dari bank.
- (5) Bentuk dan isi TBP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Apabila pembayaran masa pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.
- (8) Hasil pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Pasal 11

Wajib Pajak yang telah membayar Pajak Reklame diberi tanda/kode oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Reklame dari kertas, plastik atau sejenisnya diporporasi ;
- b. Reklame dari kain atau spanduk distempel lunas pajak ;
- c. Reklame dari kayu atau seng diberi tanda pelunasan pajak.

Pasal 12

- (1) Kepala DPKD dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda atau mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Tata cara penundaan atau pembayaran angsuran atas ketetapan pajak terutang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. wajib Pajak yang akan melakukan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. terhadap permohonan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran yang disetujui Kepala DPKD dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran yang

ditandatangani bersama oleh Kepala DPKD dan Wajib Pajak yang bersangkutan;

- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- f. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala DPKD berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
- g. penundaan pembayaran maupun pembayaran secara angsuran dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;

2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan penundaan pembayaran dan pembayaran angsuran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala DPKD.

BAB VIII PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian obyek pajak terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 10 (sepuluh) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.

Pasal 14

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam SKPD, STPD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau Kepala Bidang Pengendalian, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan menerbitkan dan menyampaikan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Pajak dalam waktu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam SKPD dan STPD, surat pembetulan, surat keputusan keberatan, dan putusan banding;
 - b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dalam waktu paling singkat 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran, atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Pajak dengan membuat Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa;
 - c. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dalam waktu paling singkat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah pelaksanaan/pemberitahuan Surat Paksa dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Penyitaan;

- d. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Pencabutan Sita dan menyampaikannya kepada Wajib Pajak melalui Jurusita Pajak, apabila :
 - 1. wajib Pajak atau Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - 2. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - 3. ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati.
 - e. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya melaksanakan pengumuman penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak yang telah disita melalui media masa dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan penyitaan;
 - f. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan surat pemberitahuan kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak kepada Wajib Pajak dan disampaikan oleh Jurusita Pajak di antara waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - g. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat melaksanakan penjualan secara lelang atas barang-barang milik Wajib Pajak, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dalam waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang;
 - h. lelang tidak dilaksanakan apabila Wajib Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak atau objek lelang musnah.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf h, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.
- (5) Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, tidak mengakibatkan penundaan hak Wajib Pajak mengajukan keberatan pajak dan mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Pasal 15

Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), apabila :

- a. Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Wajib Pajak memindahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memekarkan usahanya atau memindahtangankan perusahaannya yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN PENETAPAN DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau

- kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar; dan/atau ;
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
 - (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampirkan, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.
 - (5) Kewenangan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi untuk ketentuan dibawah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB X TATA CARA KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati, atas :
 - a. SKPD;

- b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 18

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. wajib pajak berpendapat bahwa Omset/ukuran/kuantitas/volume objek pajak tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah sebagaimana terutang dalam Peraturan Daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara perorangan.

Pasal 20

- (1) Pengajuan Keberatan secara perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu surat keberatan untuk 1 (satu) SKPD/SKPDKB /SKPDKBT /SKPDLB/SKPDN;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke kantor DPKAD;
 - d. dilampiri asli SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/ SKPDN yang diajukan keberatan;
 - e. dilampiri bukti pelunasan Pajak Daerah yang sejenis tahun sebelumnya;
 - f. dikemukakan jumlah Pajak daerah yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatan;
 - g. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/ SKPDN, kecuali apabila Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan

- h. surat keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa.
- (2) Tanggal penerimaan surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses surat Keberatan adalah :
- a. tanggal terima surat Keberatan, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya ke kantor DPKD; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat Keberatan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 21

Dalam hal pengajuan Keberatan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Kepala DPKD dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari kepada Wajib Pajak atau kuasanya dalam hal pengajuan Keberatan secara perorangan.

Pasal 22

Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak Daerah yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

- (1) Bupati memberi keputusan keberatan berdasarkan usulan Kepala DPKD apabila pengajuan keberatan di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal uraian penelitian.
- (2) Kepala DPKD memberi keputusan keberatan apabila pengajuan Keberatan Pajak Daerah yang terutang sampai dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 24

- (1) Keputusan keberatan ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kantor dan/atau penelitian lapangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

Pasal 25

- (1) Dalam hal keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPDN, Kepala DPKD menerbitkan SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPDN baru berdasarkan keputusan Keberatan.
- (2) SKPD/SKPKB/SKPKBT/SKPLB/SKPDN baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bisa diajukan Keberatan.

Pasal 26

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2015
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 28 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2015 NOMOR 49

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

DASAR PERHITUNGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK REKLAME

a. Reklame Permanen

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Strategis	NJOP	Tarif Pajak (25 %)	
1	2	3	4	5	6	
1	Megatron Tiang	Th/Mtr	Utama	480.000	750.000	307.500
			A	450.000	750.000	300.000
			B	430.000	750.000	295.000
			C	400.000	750.000	287.500
			D	370.000	750.000	280.000
	Megatron Tempel	Th/Mtr	E	350.000	750.000	275.000
			Utama	480.000	650.000	282.500
			A	450.000	650.000	275.000
			B	430.000	650.000	270.000
			C	400.000	650.000	262.500
2	Billboard Cahaya (Tiang)	Th/Mtr	D	370.000	650.000	255.000
			E	350.000	650.000	250.000
			Utama	260.000	400.000	165.000
			A	240.000	400.000	160.000
			B	220.000	400.000	155.000
	Billboard Cahaya (Tempel)	Th/Mtr	C	180.000	400.000	145.000
			D	150.000	400.000	137.500
			E	130.000	400.000	132.500
			Utama	260.000	300.000	140.000
			A	240.000	300.000	135.000
3	Billboard Tanpa Cahaya (Tiang)	Th/Mtr	B	220.000	300.000	130.000
			C	180.000	300.000	120.000
			D	150.000	300.000	112.500
			E	130.000	300.000	107.500
			Utama	260.000	300.000	140.000
	Billboard Tanpa Cahaya (Tempel)	Th/Mtr	A	240.000	300.000	135.000
			B	220.000	300.000	130.000
			C	180.000	300.000	120.000
			D	150.000	300.000	112.500
			E	130.000	300.000	107.500

1	2	3	4		5	6
4	Pengecatan Dinding / Pintu Toko	Th/Mtr	Utama	250.000	75.000	81.250
			A	240.000	50.000	72.500
			B	230.000	50.000	70.000
			C	220.000	50.000	67.500
			D	210.000	50.000	65.000
			E	200.000	50.000	62.500
6	Reklame Berjalan	Th/Mtr	-	-	350.000	87.500
7	Reklame Apung	Th/Mtr	-	-	250.000	62.500

b. Reklame Insidentil

No	Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Strategis	NJOP	Tarif Pajak (25 %)
1	2	3	4	5	6
1	Baliho	Bln/Mtr	150.000	200.000	50.000
2	Kain	Bln/Mtr	50.000	50.000	12.500
3	Melekat (stiker)	Bln/Mtr		75.000	12.500
4	Selebaran	lembar		400/lembar	100/lembar
5	Suara	Hari		200.000	50.000
6	Film/Slide	Bulan		400.000	100.000
		Minggu		300.000	75.000
		Hari		200.000	50.000
7	Udara	Bulan		2.000.000	500.000
8	Peragaan	4 Jam		600.000	150.000

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

**FORMULIR
 PENDATAAN PAJAK REKLAME**

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk 14 – Pasuruan Telp. (0343) 422974 Fax. (0343) 410188	NOMOR SPTPD : MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :
---	--

FORMULIR PENDATAAN OBYEK PAJAK REKLAME

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
 Kabupaten Pasuruan
 di **PASURUAN**

N.P.W.P.D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- 1. Data Obyek Pajak**
- a. Nama Badan Usaha :
 - b. Nama Pemohon / Wajib Pajak :
 - c. Alamat :
 - d. Telp. / Hp :

- 2. Data Obyek Pajak** :

No	Jenis Reklame & Tema Iklan	Ukuran	Tanggal Pemasangan	Lokasi Pemasangan
Jumlah Ukuran				

- 3. Besar Pajak yang harus dibayar**
- a. Total ukuran x Tarif :
 - b. Besar pajak yang harus dibayar :
 - c. Masa Pajak : Rp.....

Pasuruan, 20.....

Wajib Pajak

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Perihal : Pembayaran Perpanjangan / Baru
Pajak Reklame

Pasuruan,

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kabupaten Pasuruan

di **PASURUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Badan Usaha :
Nama Pemohon :
Alamat :
Telp. :
NPWPD :

Dengan ini kami mengajukan permohonan Pembayaran Perpanjangan / Baru Pajak Reklame dengan data sebagai berikut :

NO	MACAM / JENIS REKLAME	UKURAN	TGL. PASANG	LOKASI

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Hormat Kami,

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

FORMULIR
 SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk 14 Pasuruan Telp. (0343) 422974 & Fax. (0343) 410188	Nomor Urut : 000001
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)		
NAMA : ALAMAT : NPWPD : TGL. JATUH TEMPO :		
JENIS PUNGUTAN	PERHITUNGAN PAJAK	JUMLAH
Jumlah Ketetapan Pokok Pajak Jumlah Sanksi Administrasi berupa bunga Jumlah Ketetapan Pokok Pajak + Bunga		
Jumlah dengan huruf : (.....)		
PERHATIAN : Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu Jatuh Tempo, sejak SKPD ini ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2 % per-bulan.		
Pasuruan, An. KEPALA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kepala Bidang P3 Pendapatan _____ NIP.		

BUPATI PASURUAN,
 ttd.
 M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

FORMULIR
 SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk 14 Pasuruan Telp. (0343) 422974 & Fax. (0343) 410188	Nomor Urut : 000001
SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)		
a. Telah menerima uang sebesar : Rp. Dengan huruf : (.....)		
b. Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD :		
c. Pembayaran :		
d. Periode :		
e. Tanggal Batas Setor :		
Kode Rekening		JUMLAH
.....		Rp.
Diterima oleh petugas tempat pembayaran (.....)		Penyetor (.....)


BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 49 TAHUN 2015
 TANGGAL : 28 DESEMBER 2015

FORMULIR
 SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN (STBP)

	PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Jl. Hayam Wuruk 14 Pasuruan Telp. (0343) 422974 & Fax. (0343) 410188	Nomor Bukti : 000001				
SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN (STBP)						
a. Bendahara Penerimaan : b. Telah menerima uang sebesar : Rp. Dengan huruf : (.....) c. Nama Wajib Pajak : Alamat : NPWPD : d. Pembayaran : e. Periode : f. Tanggal Batas Setor : g. Tanggal diterima Uang :						
		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">Kode Rekening</td> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp.</td> </tr> </table>	Kode Rekening	JUMLAH		Rp.
Kode Rekening	JUMLAH					
	Rp.					
Bendahara Penerimaan (.....) NIP.....						

BUPATI PASURUAN,
 ttd.
 M. IRSYAD YUSUF